



BUPATI BOLAANG MONGONDOW

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR **36** TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI
ANGGARAN SERTA SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow serta penyerapan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan pengendalian dalam pelaksanaan Program Kegiatan tersebut;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengendalian percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran berjalan dengan baik, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran serta Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran serta Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

6. Tahapan, Tata Cara, Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Serta Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan rencana penyerapan anggaran sumber dana APBN dan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Menginventarisir jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui penyedia barang/jasa dan swakelola;
3. Membantu pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBN dan APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi secara periodik dan terjadwal terhadap pencapaian target penyerapan anggaran APBN dan APBD Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Melaporkan hasil evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran APBN dan APBD kepada Bupati per bulan dan secara berkala menyampaikan laporan evaluasi kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022;
7. Melakukan *Update* Realisasi Anggaran pada Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring TEPRA (SISMONTEP); dan
8. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan percepatan dan pengendalian APBN dan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA

: Tugas Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam APBD dan kegiatan pengadaan barang dan jasanya dilakukan melalui proses pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, pemilihan langsung, sayembara, kontes dan swakelola;
2. Mengompilasikan rencana penyerapan anggaran/target realisasi anggaran/target realisasi keuangan bulanan dari seluruh SKPD;
3. Mengompilasikan target fisik dan perkembangan realisasi fisik (progres) bulanan seluruh SKPD;
4. Mengunggah ke dalam aplikasi TEPR data yang harus diperoleh atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, di awal tahun berjalan ke *website* TEPR dengan alamat : <https://www.monev.lkpp.go.id>;
5. Mengompilasikan laporan realisasi belanja daerah secara bulanan;
6. Mengompilasikan laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan;
7. Mengompilasikan progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tanda tangan kontrak, telah memulai pekerjaan/pelaksanaan dan penyerahan pekerjaan (*provisional hand over*/PHO) dari Unit Layanan Pengadaan (ULP);
8. Mengunggah ke dalam aplikasi TEPR data pada huruf e, huruf f, dan huruf g secara bulanan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
9. Memanfaatkan Sistem Monitoring Informasi TEPR (SISMONTEP) sebagai media komunikasi antara TEPR Kabupaten, TEPR Provinsi, TEPR Pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan TEPR Pemerintah Daerah lainnya.

- KEEMPAT : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Serta Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 36 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN SERTA SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Bolaang Mongondow	Pembina
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Penanggung jawab
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Penanggung Jawab Bidang APBD
5.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Penanggung Jawab Bidang APBN
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Ketua
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Sekretaris
8.	Inspektur Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Wakil Sekretaris
9.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Pelaksana Harian / Pejabat Penghubung
10.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
11.	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG ADM. PEMBANGUNAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 36 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN SERTA SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
REALISASI ANGGARAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Kepala Sekretariat
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Pengendalian Kegiatan dan Data APBD
3.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Pengendalian dan Data Lelang APBD
4.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Koordinator Pengendalian Kegiatan dan Data APBN
5.	Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
6.	Kepala Bidang Perimbangan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
7.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
8.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Dearah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
10.	Analisis Kebijakan Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota

12.	Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota
13.	Analisis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Anggota



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG ADM. PEMBANGUNAN	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	